



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD BAABUD, SE;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir: 48 tahun / 23 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jalan Pandega Marta Raya 9 Rt. 03 Rw. 01,
Catur tunggal, Depok, Sleman;
- Jalan Lemponsari Blok A No. 11
Condongcatur, Depok, Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca dan memperhatikan :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Februari 2019 Nomor 619/Pid.Sus/2018/PN Smn. dalam perkara tersebut di atas;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Maret 2019, Nomor : 23/PEN.PID.SUS/2019/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Maret 2019, Nomor : 23/Penj.PID.SUS/2019/PT YYK. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dalam persidangan perkara ini ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 66 / SLMN / Ep.2 / 11 / 2018 tanggal 6 Desember 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BAABUD, SE, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pandega Marta Raya 49, Rt. 03 Rw. 01, Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya pada hari Jumat tanggal 18 April 1996 terdakwa dan saksi Zainah Vadaq Binti Segaf Vadaq melangsungkan akad nikah sehingga terikat sebagai suami istri (berdasarkan kutipan akta nikah nomor 36/36/18/1996) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 17.30 wib bertempat di rumah terdakwa dan saksi Zainah yang terletak di Jalan Pandega Marta Raya 49, Rt. 03 Rw. 01, Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman saksi Zainah meminta tolong terdakwa untuk mengantar anak ke dokter dan meminta untuk wawancara dengan calon sopir tetapi terdakwa tidak mau sehingga terjadi pertengkaran cek cok mulut, selanjutnya dari pertengkaran tersebut terdakwa merasa emosi sehingga melakukan kekerasan terhadap saksi Zainah dengan cara terdakwa memukul bagian kepala, tengkuk, leher serta badan secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya terdakwa memukul saksi Zainah mengenai punggung tepatnya tulang belakang sampai saksi Zainah berteriak karena merasa sakit dan perbuatan tersebut diketahui oleh anak kandung dari terdakwa dan saksi Zainah yaitu saksi Mahda Rayhana kemudian saksi Mahda Rayhana langsung melerainya,

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Zainah mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 440 / 330 / RM / 2018

Halaman 2 dari 6 Perkara Pidana Nomor23/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. NURUL HIKMA T, dokter pada Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Sleman dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan dengan nyeri tekan di kepala bagian belakang dan leher, luka lecet di tangan kanan, luka lebam di bahu sebelah kanan yang kemungkinan disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan / aktivitas korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Zainah Vadaq Binti Segaf Vadaq merasakan kepala pusing, sakit di bagian leher, tengkuk dan punggung terasa panas, namun masih bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2019, Nomor Register Perkara : PDM - 66 / SLMN / Ep.2 / 11 / 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu MUHAMMAD BAABUD, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*" sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD BAABUD, SE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan dalam Rumah Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju wanita lengan panjang warna biru muda dalam keadaan sobek bagian kancing depan.

Halaman 3 dari 6 Perkara Pidana Nomor23/PID.SUS/2019/PT YYK



Dikembalikan kepada saksi MAHDA RAYHANA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Baabud, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau melakukan kegiatan sehari-hari”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Baabud, SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana yang dapat dihukum selama masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju wanita lengan panjang warna biru muda dalam keadaan sobek bagian kancing depan;
- Dikembalikan kepada saksi Mahda Rayhana;;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2019/PN Smn Jo. Nomor 619/Pid.Sus/2018/PN Smn dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, namun hingga perkara ini akan diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada memori banding tetapi Majelis Hakim Banding tetap akan memeriksa perkara a quo, karena memori banding bukanlah merupakan syarat wajib bagi Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama putusan Nomor 619/Pid.Sus/2018/PN Smn. tanggal 12 Februari 2019 yang dimohonkan banding, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam diktum putusan.

Mengingat, Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 619/Pid.Sus/2018/PN.Smn. tanggal 12 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 22 April 2019, yang

Halaman 5 dari 6 Perkara Pidana Nomor23/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Purwanto, SH. MHum selaku Hakim Ketua Majelis, dihadiri Djumadi, SH. MH. dan Komari, SH. MHum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Mulyono, SH.-Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djumadi, SH. MH.

Purwanto, SH. MHum.

Komari, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Mulyono, SH. -